



PENETAPAN

Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Panreng Rijang, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tanggal 13 Januari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 17 April 1978 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX di Panreng, Desa Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX adalah Imam XXXXXXXXXX (Imam resmi pada waktu itu) dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa 7 Tai, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXX.
3. Bahwa suami Pemohon, XXXXXXXXXX, pada tanggal 01 Juli 2013 telah meninggal dunia karena Sakit sesuai dengan Surat Kematian dari Kepala Kelurahan Panreng dengan Nomor : 387/KP/VIII/2013.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak terdaftar sehingga belum pernah memiliki Buku Nikah



dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena kelalaian PPN.

5. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan Administrasi mengurus peralihan gaji janda Veteran RI dan urusan lain-lain.
6. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I XXXXXXXXX dengan XXXXXXXX Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I XXXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 17 April 1978 adalah sah secara hukum.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis :
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XXXXXXXXX Nomor 7314040407130002 tanggal 5 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P1.
 - Fotokopi surat Keterangan Kematian dengan Nomor 387/KP/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Panreng tertanggal 4 Juli 2013 yang telah diberi meterai cukup, diberi kode P2.



- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Nomor 18/03/36/A-XVIII/XII/1997 tanggal 09 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P3.

II. Saksi-saksi :

1. Saksi pertama, XXXXXXXXXX, umur 74 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dekat.
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX pada tahun 1978 di Panreng, Kecamatan Baranti, kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan XXXXXXXXXX dan semua orang di kampung pemohon mengetahui bahwa pemohon adalah istri XXXXXXXXXX.
 - Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan XXXXXXXXXXi adalah Imam Desa Panreng yang bernama XXXXXXXXXX, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama XXXXXXXXXX, dengan dua orang saksi nikah, yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, serta mahar berupa tujuh tai.
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda, sesusuan maupun karena adanya ikatan perkawinan dengan orang lain.
 - Bahwa sewaktu menikah pemohon adalah janda cerai, sedangkan XXXXXXXXXX Beddu Kari bin XXXXXXXXXX statusnya jejaka.
 - Bahwa pemohon tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah karena perkawinan keduanya tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti.
 - Bahwa pemohon mengajukan isbat nikah untuk digunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi pengurusan peralihan gaji janda veteran di kantor Taspen Makassar.
2. Saksi kedua, XXXXXXXXXX, umur 68 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bersaudara kandung.



- Bahwa saksi juga kenal dengan laki-laki bernama XXXXXXXXX sebagai suami pemohon.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pemohon menikah dengan XXXXXXXXX pada tahun 1978 di Panreng, Kecamatan Baranti, kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan XXXXXXXX adalah Imam Desa Panreng yang bernama XXXXXXXX dan yang menjadi wali nikah adalah XXXXXXXX (ayah kandung pemohon), dengan disaksikan dua orang saksi nikah, masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, sedang maharnya tujuh tai dan terjadi ijab dan kabul.
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda, sesusuan maupun karena adanya ikatan perkawinan dengan orang lain.
 - Bahwa sewaktu menikah pemohon adalah janda cerai, sedangkan XXXXXXXX statusnya jejak.
 - Bahwa pemohon tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah karena perkawinan keduanya tidak dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti.
 - Bahwa pemohon mengajukan isbat nikah untuk digunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi pengurusan peralihan gaji janda veteran di kantor Taspen Makassar.
- Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan pemohon dengan laki-laki bernama La Beddu Kari bin La Kari



yang dilaksanakan pada tahun 1978 disahkan menurut hukum, karena pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah, sedang pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXX dalam pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) pemohon sebagai janda anggota Veteran RI.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX harus dengan penetapan pengadilan agama, dengan demikian pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pemohon dalam rangka mendukung dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1, P2, dan P3 dan saksi-saksi, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XXXXXXXXXX Nomor 7314040407130002 tanggal 5 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang membuktikan bahwa benar pemohon adalah penduduk yang mempunyai keluarga dan berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang, namun anggota keluarga tersebut sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 387/KP/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Panreng tertanggal 4 Juli 2013 yang membuktikan bahwa suami pemohon XXXXXXXXXX telah meninggal dunia sehingga pemohon sebagai janda harus melengkapi berkas administrasi untuk menerima tunjangan veteran suaminya. bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 5 permohonan pemohon namun tidak mempunyai relevansi dengan pengesahan perkawinan pemohon dengan XXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Nomor 18/03/36/A-XVIII/XII/1997 tanggal 09 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI, yang membuktikan bahwa benar suami pemohon XXXXXXXXXX selama hidupnya telah diberikan tunjangan veteran.



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, masing-masing menerangkan bahwa benar pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, yang mengawinkan adalah XXXXXXXXXX, wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh saksi nikah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, serta dengan mahar tujuh tai, bahkan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa keduanya hadir pada saat acara akad nikah pemohon berlangsung, dan telah menyaksikan selama puluhan tahun mengenal pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXX tinggal bersama dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya XXXXXXXXXX serta tidak ada orang yang menyangsikan keabsahan perkawinan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi pemohon sebagai istri anggota Veteran RI, hal tersebut tidak bertentangan dengan pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (isbath) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan pemohon dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Pasal 91 A, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX yang dilaksanakan di Panreng Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 17 April 1978.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1435. H, oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H selaku Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhyiddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Muhyiddin, S.HI

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pansek,

Drs. H. Bahrum



Salinan sesuai dengan aslinya

Pansek,

Drs. H. Bahrum